



P U T U S A N
Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak 1

1. Nama lengkap : Anak 1;
2. Tempat lahir : Lubuk Landung;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/11 Oktober 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 6 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;

Anak 2

1. Nama lengkap : Anak 2;
2. Tempat lahir : Manna;
3. Umur/Tanggal lahir : 14 Tahun/10 September 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 8 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;

Para Anak menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukum dari kantor Lembaga Bantuan Hukum Bakti Alumni UNIB cabang Bengkulu Selatan, yang terdiri dari Syufrial, S.H., dengan Tim penasihat hukumnya yang berkantor di alamat Jalan Raya Desa Gunung Sakti Nomor 69 Manna, berdasarkan Penetapan Nomor 42/Pen.PH/2021/PN Mna tanggal 24 Agustus 2022;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dari Bapas Kelas II Bengkulu dan orang tua Para Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna tanggal 24 Agustus 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna tanggal 24 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak 1 dan Anak 2 bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor XX /Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak 1 dan Anak 2 berupa pidana penjara masing-masing **selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari** dengan dikurangi selama para Anak berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah para Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1 warna emas dengan nomor Imei 1 : 861074030373636, nomor Imei 2 : 861074030373628
 - Voucher Telkomsel dan Indosat (sisa pakai).

Dikembalikan kepada Saksi Korban

- 1 (satu) lembar kaos warna hitam.
- 1 (satu) lembar celana panjang warna cream beserta ikat pinggang.

Dikembalikan kepada Anak 1

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X dengan Nomor Polisi BD 2824 MA, Nomor Rangka : MH1JB11XDK871819.

Dikembalikan kepada Anak 2.

4. Menetapkan agar Anak 1 dan Anak 2 membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Para Anak yang disampaikan secara lisan melalui Penasihat Hukumnya, pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Anak masih bersekolah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta memohon untuk diberi pidana bersyarat yaitu pengawasan karena Para Anak telah berdamai dengan Korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Anak yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Para Anak tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak 1 bersama-sama dengan Anak 2 pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Konter Handphone milik Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Jalan SMKN 1 Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 02.0 Wib Anak 1 dan Anak 2 dari Simpang Rukis menuju pulang kerumah Anak 1 di Gang Limau Kelurahan Gunung Ayu Kecamatan Pasar Manna dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Supra X No.Pol. BD 2824 MA milik Anak 2. Setelah sampai di Jalan SMK N 1 Anak 1 melihat ada celah masuk kedalam Konter Handphone milik Saksi Korban yakni dibawah atap yang belum ada plapongnya, lalu Anak 1 menyuruh Anak 2 berhenti, kemudian mengajak Anak 2 untuk masuk kedalam konter dan mengambil barang-barang yang ada didalam konter tersebut. Ajakan Anak 1 tersebut disetujui oleh Anak 2, lalu Anak 2 memutar sepeda motor untuk kembali menuju ke konter handphone milik Saksi Korban. Setelah sampai dikonter handphone tersebut Anak 1 dan Anak 2 berjalan mendekati konter handphone, lalu Anak 1 menaiki punggung/bahu Anak 2 untuk bisa menggapai celah bawah atap. Setelah itu Anak 1 naik kecelah atap tersebut dan turun masuk kedalam konter handphone, kemudian Anak 1 menyuruh Anak 2 untuk pergi dahulu supaya tidak ada orang yang melihat Anak 2 yang sedang menunggu diluar konter handphone. Selanjutnya Anak 1 mengambil Voucher Telkomsel dan Indosat lebih kurang 20 (dua) buah, uang kurang lebih sebesar Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F1 Warna Emas dengan nomor Imei 1: 861074030373636, Imei 2: 861074030373628 dan 4 (empat) bungkus Rokok Sampoerna, lalu Anak 1 membawa keluar barang-barang tersebut melewati tempat masuk tadi. Setelah itu Anak 1 dijemput oleh Anak 2, lalu pulang kerumah Anak 1 dengan membawa Voucher Telkomsel dan Indosat lebih kurang 20 (dua)

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor XX /Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah, uang kurang lebih sebesar Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F1 Warna Emas dengan nomor Imei 1 : 861074030373636, Imei 2: 861074030373628 dan 4 (empat) bungkus Rokok Sampoerna milik Saksi Korban.

- Bahwa Anak 1 dan Anak 2 telah mengambil Voucher Telkomsel dan Indosat lebih kurang 20 (dua) buah, uang kurang lebih sebesar Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F1 Warna Emas dengan nomor Imei 1 : 861074030373636, Imei 2 : 861074030373628 dan 4 (empat) bungkus Rokok Sampoerna tanpa sepengetahuan dan tanpa izin pemiliknya yakni Saksi Korban.
- Bahwa akibat perbuatan Anak 1 dan Anak 2 tersebut, mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Anak 1 dan Anak 2 tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Hasil dari Penelitian Balai Pemasyarakatan dengan kesimpulan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang telah meneliti Anak 1 sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dengan Nomor Register Litmas: 391/I.C/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lukman sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas II Bengkulu serta Hasil dari Penelitian Balai Pemasyarakatan dengan kesimpulan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang telah meneliti Anak 2 sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dengan Nomor Register Litmas: 393/I.C/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Daharman Jayadi, S.H. sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas II Bengkulu, yang pada pokoknya merekomendasikan Anak diberikan pidana dengan syarat yaitu pidana pengawasan atas perbuatan Anak melakukan tindak pidana pencurian dengan pertimbangan Anak masih aktif sekolah, Anak berjanji tidak mengulangi perbuatan dan pidana penjara akan menghambat tumbuh kembang Anak baik secara fisik maupun psikososial;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor XX /Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI KORBAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban telah mengalami kehilangan Voucher Telkomsel dan Indosat lebih kurang 20 (dua) buah, uang kurang lebih sebesar Rp1.950.000,00 (Satu juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F1 Warna Emas dengan nomor Imei 1: 861074030373636, Imei 2: 861074030373628 dan 4 (empat) bungkus Rokok Sampoerna pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Konter Handphone milik Saksi di Jalan SMK N 1 Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB, pada saat Saksi sedang di rumah, karyawan konter handphone milik Saksi yang bernama Umi menelpon Saksi dan menanyakan keberadaan handphone di konter yang biasa digunakan untuk penjualan pulsa. setelah karyawan Saksi menelpon, kemudian Saksi pergi ke konter lalu langsung mengecek CCTV konter milik Saksi. Dari rekaman CCTV Saksi mengetahui kalau Anak 1 masuk ke dalam konter sekira pukul 02.34 WIB dan mengambil barang-barang di dalam konter;
- Bahwa dari rekaman CCTV tersebut terlihat Anak 1 masuk ke dalam konter dengan cara memanjat tembok, kemudian masuk melalui celah di atas atap yang belum ada plaponnya, lalu turun dengan berpegangan di kayu pada lubang ventilasi kemudian menurunkan kaki ke meja etalase untuk berpijak lalu turun ke lantai menuju ke CCTV dan memutar CCTV ke arah atas agar tidak dapat merekam keadaan di dalam konter;
- Bahwa konter selalu dikunci saat konter tutup karena tidak ada yang menjaga;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp5.000.000,00 (Lima juta Rupiah);
- Bahwa telah terjadi perdamaian dan ganti kerugian oleh keluarga Para Anak yang dituliskan dalam surat perjanjian perdamaian pada tanggal 27 Agustus 2022;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor XX /Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Terhadap keterangan Saksi Korban, Anak 1 memberikan pendapat keberatan terhadap nominal uang yang diambil yaitu hanya Rp249.000,00 (Dua ratus empat puluh sembilan ribu Rupiah) dan untuk keterangan lainnya dibenarkan oleh Para Anak;

2. **UMI AZIZA TUL ARIFA Binti SEPNI MELYAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB Saksi berangkat kerja untuk menjaga konter handphone milik Saksi Korban di Jalan SMK N 1 Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. Setelah sampai di konter handphone tersebut Saksi membuka konter handphone dan masuk ke dalam konter, lalu Saksi ingin mengambil handphone yang biasa digunakan untuk pengisian pulsa/data namun tidak ada. Setelah itu Saksi menelpon Saksi Korban untuk menanyakan apakah handphone tersebut ada dengan Saksi Korban, dan dijawab oleh Saksi Korban kalau handphone tidak ada dengan dia. Kemudian Saksi Korban menyuruh Saksi untuk menunggu karena Saksi Aorino Saputra akan pergi ke konter untuk melihat rekaman CCTV;
- Bahwa setelah dilihat di rekaman CCTV, Saksi Korban bercerita kepada Saksi terlihat orang yang mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F1 Warna Emas dengan nomor Imei 1: 861074030373636, Imei 2: 861074030373628 dan adalah Anak 1 yang sering datang ke konter untuk membeli pulsa;
- Bahwa kemudian Saksi ikut melihat rekaman CCTV dan terlihat Anak 1 memakai celana cream panjang, baju hitam dan topi berwarna cream masuk ke dalam konter dengan cara memanjat tembok, kemudian masuk melalui celah di atas atap yang belum ada plaponnya, lalu turun dengan berpegangan di kayu pada lubang ventilasi kemudian menurunkan kaki ke meja etalase untuk berpijak lalu turun ke lantai menuju ke CCTV dan memutar CCTV ke arah atas agar tidak dapat merekam keadaan di dalam konter;
- Bahwa setelah itu Saksi Korban mencek barang-barang yang hilang yaitu Voucher Telkomsel dan Indosat lebih kurang 20 (dua) buah, uang kurang lebih sebesar Rp1.950.000,00 (Satu juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) dan 4 (empat) bungkus Rokok Sampoerna;
- Bahwa kemudian Saksi Korban langsung melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke pihak Kepolisian Polres Bengkulu Selatan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor XX /Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna



Terhadap keterangan Saksi, Anak 1 memberikan pendapat keberatan terhadap nominal uang yang diambil yaitu hanya Rp249.000,00 (Dua ratus empat puluh sembilan ribu Rupiah) dan untuk keterangan lainnya dibenarkan oleh Para Anak;

3. RIDHO ADHA bin ARIS SOHAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik bangunan yang disewa oleh Saksi Korban untuk dijadikan konter handphone;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 09.27 WIB Saksi ditelpon oleh Saksi Korban untuk datang kekonter handphone miliknya di Jalan SMK N 1 Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. Setibanya saksi dikonter handphone tersebut Saksi Korban bercerita kalau konter handphone miliknya telah dimasuki oleh maling. Setelah itu Saksi Korban memperlihatkan CCTV konternya kepada Saksi. Pada saat itu Saksi melihat Anak 1 memakai celana cream panjang, baju hitam dan topi berwarna cream masuk ke dalam konter dengan cara memanjat tembok, kemudian masuk melalui celah di atas atap yang belum ada plapongnya, lalu turun dengan berpegangan di kayu pada lubang ventilasi kemudian menurunkan kaki ke meja etalase untuk berpijak lalu turun ke lantai menuju ke CCTV dan memutar CCTV ke arah atas agar tidak dapat merekam keadaan di dalam konter;
- Bahwa kemudian Saksi Korban bercerita barang-barang yang telah diambil berupa Voucher Telkomsel dan Indosat lebih kurang 20 (dua) buah, uang kurang lebih sebesar Rp1.950.000,00 (Satu juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F1 Warna Emas dengan nomor Imei 1: 861074030373636, Imei 2: 861074030373628 dan 4 (empat) bungkus Rokok Sampoerna;
- Bahwa saat ini celah tersebut sudah ditutup;
- Bahwa setelah mengetahui rekaman CCTV tersebut Saksi Aprino langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Bengkulu Selatan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak 1 memberikan pendapat keberatan terhadap nominal uang yang diambil yaitu hanya Rp249.000,00 (Dua ratus empat puluh sembilan ribu Rupiah) dan untuk keterangan lainnya dibenarkan oleh Para Anak;



Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 02.30 WIB, Anak 1 dan Anak 2 pergi dari Simpang Rukis menuju pulang ke rumah Anak 1 di Gang Limau Kelurahan Gunung Ayu Kecamatan Pasar Manna dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Supra X No.Pol. BD 2824 MA milik Anak 2. Setelah sampai di Jalan SMK N 1, Anak 1 melihat ada celah masuk kedalam Konter Handphone milik Saksi Korban yakni di bawah atap yang belum ada plaponya, lalu Anak 1 menyuruh Anak 2 berhenti, kemudian mengajak Anak 2 untuk masuk ke dalam konter dan mengambil barang-barang yang ada di dalam konter tersebut. Ajakan Anak 1 tersebut disetujui oleh Anak 2, lalu Anak 2 memutar sepeda motor untuk kembali menuju ke konter handphone milik Saksi Korban. Setelah sampai di konter handphone tersebut Anak 1 dan Anak 2 berjalan mendekati konter handphone, lalu Anak 1 menaiki punggung/bahu Anak 2 untuk bisa menggapai celah bawah atap. Setelah itu Anak 1 naik ke celah atap tersebut dan turun masuk ke dalam konter handphone, kemudian Anak 1 menyuruh Anak 2 untuk pergi dahulu supaya tidak ada orang yang melihat Anak 2 yang sedang menunggu di luar konter handphone. Selanjutnya Anak 1 memutar kamera CCTV ke atas supaya tidak dapat merekam keadaan di dalam konter kemudian dilanjutkan dengan mengambil Voucher Telkomsel dan Indosat lebih kurang 20 (dua) buah, uang kurang lebih sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F1 Warna Emas dengan nomor Imei 1: 861074030373636, Imei 2: 861074030373628 dan 4 (empat) bungkus Rokok Sampoerna, lalu Anak 1 membawa keluar barang-barang tersebut melewati tempat masuk tadi. Setelah itu Anak 1 dijemput oleh Anak 2, lalu pulang ke rumah Anak 1 dengan membawa barang-barang tersebut yang telah diambil;
- Bahwa Anak 1 telah memahami kondisi dalam konter karena agak sering membeli pulsa di konter handphone milik Saksi Korban;
- Bahwa Para Anak menggunakan uang tunai hasil mengambil untuk membeli makanan, minuman keras dan rokok;
- Bahwa Voucher Telkomsel dan Indosat lebih kurang 20 (dua) buah dibagikan ke teman-teman Para Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F1 Warna Emas dengan nomor Imei 1: 861074030373636, Imei 2: 861074030373628 dihancurkan dan dibuang oleh Anak 1 di belakang rumah agar tidak ketahuan Polisi;
- Bahwa 4 (empat) bungkus Rokok Sampoerna milik Saksi Korban dikonsumsi oleh Para Anak dan dibagikan kepada teman-teman Para Anak;
- Bahwa semua perbuatan yang dilakukan oleh Para Anak dilakukan tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban;
- Bahwa Para Anak masih aktif sebagai pelajar di Sekolahnya masing-masing;
- Bahwa Para Anak telah berdamai dan orang tua telah mengganti kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima puluh juta Rupiah) kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Para Anak telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun Para Anak menyatakan untuk tidak mengajukan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Para Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua masih sanggup mendidik Anak, menyekolahkan Anak dan mengawasi Anak agar menjadi Anak yang berakhlak baik dan tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Anak masih bersekolah sehingga dimohonkan untuk diberi pidana pengawasan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1 warna emas dengan Nomor IMEI 1: 861074030373636, Nomor IMEI 2 : 861074030373628;
- Voucher Telkomsel dan Indosat (sisa pakai);
- 1 (satu) lembar kaos warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna cream beserta ikat pinggang;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X dengan Nomor Polisi BD 2824 MA, Nomor Rangka : MH1JB11XDK871819;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah diperlihatkan dan diakui serta dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Para Anak dalam persidangan, maka barang bukti telah sah menurut hukum sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor XX /Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 02.30 WIB, Para Anak telah mengambil Voucher Telkomsel dan Indosat lebih kurang 20 (dua) buah, uang kurang lebih sebesar Rp1.950.000,00 (Satu juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F1 Warna Emas dengan nomor Imei 1: 861074030373636, Imei 2: 861074030373628 dan 4 (empat) bungkus Rokok Sampoerna milik Saksi Korban di *Counter handphone* yang berada di Jalan SMK N 1 Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Para Anak ingin pulang menuju rumah Anak 1 setelah nongkrong di Simpang Rukis pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 pukul 02.00 WIB. Ketika sepeda motor Honda Supra X No.Pol. BD 2824 MA yang dikendarai oleh Anak 2 melewati *Counter handphone* milik Saksi Korban, Anak 1 melihat ada celah antara tembok dengan atap yang belum di plafon, kemudian timbul niat untuk masuk ke dalam dan mengambil barang-barang, niat tersebut disampaikan kepada Anak 2, lalu Anak 1 meminta Anak 2 untuk putar balik dan diiyakan kemudian berhenti di depan *Counter handphone* tersebut;
- Bahwa Anak 1 membagi tugas kepada Anak 2 yakni Anak 1 yang masuk ke dalam *Counter handphone* sedangkan Anak 2 diminta menunggu di luar dan melihat kondisi serta bersiap-siap jika Anak 1 telah selesai melakukan tugasnya;
- Bahwa cara Anak 1 masuk ke dalam *Counter handphone* adalah Anak 1 menaiki punggung/bahu Anak 2 untuk bisa menggapai celah bawah atap. Setelah itu Anak 1 naik kecelah atap tersebut dan turun masuk ke dalam *Counter handphone*, kemudian Anak 1 menyuruh Anak 2 untuk pergi dahulu supaya tidak ada orang yang melihat Anak 2 yang sedang menunggu di luar *Counter handphone*. Selanjutnya Anak 1 memutar kamera CCTV ke atas supaya tidak dapat merekam keadaan di dalam



Counter kemudian dilanjutkan dengan mengambil Voucher Telkomsel dan Indosat lebih kurang 20 (dua) buah, uang kurang lebih sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F1 Warna Emas dengan nomor Imei 1: 861074030373636, Imei 2: 861074030373628 dan 4 (empat) bungkus Rokok Sampoerna, lalu Anak 1 membawa keluar barang-barang tersebut melewati tempat masuk tadi. Setelah itu Anak 1 dijemput oleh Anak 2, lalu pulang ke rumah Anak 1 dengan membawa barang-barang tersebut yang telah diambil;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Anak dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Saksi Korban;
- Bahwa Para Anak telah menikmati hasil pengambilan barang-barang tersebut di atas baik dengan cara dikonsumsi sendiri maupun digunakan untuk membeli makanan dan minuman keras;
- Bahwa Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta Rupiah);
- Bahwa telah terjadi perdamaian dan ganti kerugian oleh keluarga Para Anak yang dituliskan dalam surat perjanjian perdamaian pada tanggal 27 Agustus 2022;
- Bahwa Para Anak masih aktif sebagai pelajar di sekolahnya masing-masing;
- Bahwa Para Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan diambilnya itu dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau memakai pakaian-pakaian palsu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan diperiksa dengan hukum acara Anak sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Hakim perlu mempertimbangkan usia Anak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, Anak 1 lahir pada tanggal 11 Oktober 2006 dibuktikan dengan Kartu Keluarga No.1701071004130003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 10 April 2013, dihubungkan dengan tindak pidana Anak pada tanggal 5 Agustus 2022, sehingga usia Anak pada saat itu 15 Tahun dan 10 Bulan dengan demikian masih dalam kategori Anak sebagaimana Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, Anak 2 lahir pada tanggal 10 September 2007 dibuktikan dengan Kartu Keluarga No.1701070707120001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 23 Desember 2021, dihubungkan dengan tindak pidana Anak pada tanggal 5 Agustus 2022, sehingga usia Anak pada saat itu 14 Tahun dan 11 Bulan dengan demikian masih dalam kategori Anak sebagaimana Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Para Anak yang didudukkan sebagai Anak dalam perkara ini dan ternyata di persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Para Anak sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Para Anak adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor XX /Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa **unsur barang siapa** di atas **telah terpenuhi** oleh Para Anak;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dalam hal ini benda berwujud dari satu tempat ke tempat lain dimana barang tersebut adalah milik orang lain dan memiliki nilai ekonomis serta merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut. Sedangkan, pengertian keseluruhan atau sebagian milik orang lain adalah barang-barang tersebut sebagian atau seluruhnya bukan milik Anak melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan yang kedua adalah unsur memiliki;

Menimbang, bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat diambil kesimpulan pengertian “dengan maksud untuk memiliki” adalah sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya padahal diketahuinya barang tersebut adalah milik dari orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum adalah mengacu kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang di dalam pelaksanaannya dapat merugikan dan melanggar hak milik orang lain;

Menimbang, bahwa melawan hukum tidak hanya berkenaan dengan apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku, akan tetapi termasuk di dalamnya juga apa yang bertentangan dengan kepatutan atau tata susila dan apa yang bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 02.30 WIB, Para Anak telah mengambil Voucher Telkomsel dan Indosat lebih kurang 20 (dua) buah, uang kurang lebih sebesar Rp1.950.000,00 (Satu juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F1 Warna Emas dengan nomor Imei 1: 861074030373636, Imei 2: 861074030373628 dan 4 (empat) bungkus Rokok Sampoerna milik Saksi Korban di *Counter handphone* yang berada di Jalan SMK N 1 Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Para Anak ingin pulang menuju rumah Anak 1 setelah nongkrong di Simpang Rukis pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 pukul 02.00 WIB. Ketika sepeda motor Honda Supra X No.Pol. BD 2824 MA yang dikendarai oleh Anak 2 melewati *Counter handphone* milik Saksi Korban, Anak 1 melihat ada celah antara tembok dengan atap yang belum di plafon, kemudian timbul niat untuk masuk ke dalam dan mengambil barang-barang, niat tersebut disampaikan kepada Anak 2, lalu Anak 1 meminta Anak 2 untuk putar balik dan diiyakan kemudian berhenti di depan *Counter handphone* tersebut;

Menimbang, bahwa cara Anak 1 masuk ke dalam *Counter handphone* adalah Anak 1 menaiki punggung/bahu Anak 2 untuk bisa menggapai celah bawah atap. Setelah itu Anak 1 naik kecelah atap tersebut dan turun masuk ke dalam *Counter handphone*, kemudian Anak 1 menyuruh Anak 2 untuk pergi dahulu supaya tidak ada orang yang melihat Anak 2 yang sedang menunggu di luar *Counter handphone*. Selanjutnya Anak 1 memutar kamera CCTV ke atas supaya tidak dapat merekam keadaan di dalam konter kemudian dilanjutkan dengan mengambil Voucher Telkomsel dan Indosat lebih kurang 20 (dua) buah, uang kurang lebih sebesar Rp.250.000,- (dua

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor XX /Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F1 Warna Emas dengan nomor Imei 1: 861074030373636, Imei 2: 861074030373628 dan 4 (empat) bungkus Rokok Sampoerna, lalu Anak 1 membawa keluar barang-barang tersebut melewati tempat masuk tadi. Setelah itu Anak 1 dijemput oleh Anak 2, lalu pulang ke rumah Anak 1 dengan membawa barang-barang tersebut yang telah diambil;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas terlihat bahwa perbuatan Para Anak tersebut didasarkan atas niat atau kehendak Para Anak untuk memiliki barang-barang tersebut, padahal Para Anak mengetahui dan menyadari barang-barang tersebut seluruhnya adalah milik Saksi Korban sehingga tidak ada hak dari Para Anak terhadap barang-barang tersebut, dimana barang tersebut semula berada dalam kekuasaan Saksi Korban telah berpindah kedalam kekuasaan Para Anak sehingga perbuatan mengambil telah selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Para Anak telah berkehendak mengambil dan menguasai barang milik orang lain dengan tujuan ingin memilikinya seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sendiri dan dalam mengambil barang tersebut Para Anak tidak mendapat izin dari pemiliknya yang sah dan berakibat kerugian pada pemiliknya dan perbuatan Para Anak telah bertentangan dengan hak orang lain sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Anak 1 membagi tugas kepada Anak 2 yakni Anak 1 yang masuk ke dalam *Counter handphone* sedangkan Anak 2 diminta menunggu di luar dan melihat kondisi serta bersiap-siap jika Anak 1 telah selesai melakukan tugasnya;

Menimbang, bahwa terdapat kerja sama yang disadari dan pembagian tugas antara Para Anak secara bersama-sama melakukan kehendak mereka untuk mengambil barang-barang tersebut di atas yang merupakan barang milik Saksi Korban sejak tahap persiapan hingga pelaksanaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu** telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor XX /Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna



Ad.5. Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan diambilnya itu dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat, atau memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau memakai pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini dianggap terbukti pula;

Menimbang, bahwa Hakim langsung memilih unsur dengan jalan Memanjat dengan pengertian Memanjat adalah masuk melalui lubang yang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau untuk masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja di gali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 99 KUHP, yang dengan istilah, memanjat mengandung arti, memasuki rumah tidak melalui pintu masuk tetapi melalui lubang terdekat pada dinding rumah yang kebetulan rusak atau sedang diperbaiki, lubang mana tidak dipergunakan untuk memasuki rumah; memasuki rumah dengan membuat galian lubang di dalam tanah, memasuki rumah dengan melalui saluran air atau parit yang mengelilingi rumah itu sebagai penutup;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah usaha untuk mengambil barang dengan cara-cara tidak lazim dan/atau menggunakan alat yang tidak diperuntukkan sebagaimana mestinya untuk masuk ke dalam tempat tersebut;

Menimbang, bahwa cara Anak 1 masuk ke dalam *Counter handphone* adalah Anak 1 menaiki punggung/bahu Anak 2 untuk bisa menggapai celah bawah atap. Setelah itu Anak 1 naik ke celah atap tersebut dan turun masuk ke dalam *Counter handphone*, kemudian Anak 1 menyuruh Anak 2 untuk pergi dahulu supaya tidak ada orang yang melihat Anak 2 yang sedang menunggu di luar *Counter handphone*. Selanjutnya Anak 1 memutar kamera CCTV ke atas supaya tidak dapat merekam keadaan di dalam konter kemudian dilanjutkan dengan mengambil Voucher Telkomsel dan Indosat lebih kurang 20 (dua) buah, uang kurang lebih sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F1 Warna Emas dengan nomor Imei 1: 861074030373636, Imei 2: 861074030373628 dan 4 (empat) bungkus Rokok Sampoerna, lalu Anak 1 membawa keluar barang-barang tersebut melewati tempat masuk tadi. Setelah itu Anak 1 dijemput oleh Anak 2, lalu pulang ke rumah Anak 1 dengan membawa barang-barang tersebut yang telah diambil;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Para Anak masuk ke dalam *Counter handphone* milik Saksi Korban secara tidak lazim dengan memanjat tembok dan masuk melalui celah antara tembok dengan atap yang belum di plafon kemudian menaiki meja etalase untuk sampai kepada barang yang diambil adalah cara-cara yang tidak lazim diperuntukkan sebagaimana mestinya untuk masuk ke dalam tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur **Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan diambilnya itu dengan jalan memanjat** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa di persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan tidak mengurangi kepentingan terbaik dari Para Anak dan telah pula mendengar permohonan dari Para Anak yang pada pokoknya mohon untuk menjatuhkan putusan yang terbaik untuk Para Anak dalam bentuk pidana dengan syarat yaitu pidana pengawasan atau mohon putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan telah pula didengar pendapat orang tua Para Anak yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dan orang tua Para Anak masih sanggup membimbing dan mensekolahkan Para Anak agar perilaku Para Anak berubah menjadi lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka perlu dipertimbangkan Hasil dari Penelitian Balai Pemasayarakatan dengan kesimpulan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang telah meneliti Anak 1 sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dengan Nomor Register Litmas: 391/I.C/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh Lukman sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas II Bengkulu serta Hasil dari Penelitian Balai Pemasyarakatan dengan kesimpulan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang telah meneliti Anak 2 sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dengan Nomor Register Litmas: 393/I.C/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Daharman Jayadi, S.H. sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas II Bengkulu, yang pada pokoknya merekomendasikan Anak diberikan pidana dengan syarat yaitu pidana pengawasan atas perbuatan Anak melakukan tindak pidana pencurian dengan pertimbangan Anak masih aktif sekolah, Anak berjanji tidak mengulangi perbuatan dan pidana penjara akan menghambat tumbuh kembang Anak baik secara fisik maupun psikososial;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Laporan Litmas dan permohonan orang tua Para Anak serta Para Anak melalui Penasihat Hukumnya dan fakta persidangan, maka kepada Anak yang berhadapan dengan hukum perlu dijatuhi pidana. Dalam hal pemidanaan dengan syarat sebagaimana rekomendasi Bapas Kelas II Bengkulu dan permohonan Para Anak yang merujuk pada Pasal 77 Ayat (1) huruf b angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) memang menjadi pilihan pemidanaan demi kepentingan Anak yang berhadapan dengan hukum, namun jika merujuk ketentuan Pasal 77 Ayat (1) UU SPPA pelaksanaan pidana pengawasan dikenai paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun. Dalam perkara ini, Hakim berpendapat sebagaimana dalam fakta persidangan telah terjadi perdamaian antara Para Anak dengan Saksi Korban dan kerugian yang dialami Korban telah diganti seluruhnya oleh pihak Para Anak, maka Hakim berpendapat pidana badan adalah pidana yang tepat untuk Para Anak yang lamanya akan disebutkan dalam amar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah pada tanggal 16 Agustus 2022 yang pada pokoknya Anak 1 masih aktif sebagai siswa di SMA sebagai siswa kelas XI (sebelas) Tahun Pelajaran 2022/2023 serta Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah pada tanggal 10 Agustus 2022 yang pada pokoknya Anak 2 masih aktif sebagai siswa di SMKN sebagai siswa kelas X (sepuluh) Tahun Pelajaran 2022/2023. Dengan memperhatikan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor XX /Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspek edukatif untuk Anak, maka Hakim berpendapat bahwa Anak dipidana di Rutan kelas II Manna demi kepentingan terbaik untuk Anak;

Menimbang, bahwa meskipun Para Anak ditempatkan di Rutan Kelas II Manna dengan menjalankan pidana penjara (pidana badan), Para Anak tetap berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1 warna emas dengan Nomor IMEI 1: 861074030373636, Nomor IMEI 2 : 861074030373628;
- Voucher Telkomsel dan Indosat (sisa pakai);

Bahwa barang bukti tersebut dalam fakta persidangan adalah milik Saksi Korban, maka dikembalikan kepada **Saksi Korban**;

- 1 (satu) lembar kaos warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna cream beserta ikat pinggang;

Bahwa barang bukti tersebut dalam fakta persidangan adalah milik Anak 1, maka dikembalikan kepada **Anak 1**;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X dengan Nomor Polisi BD 2824 MA, Nomor Rangka : MH1JB11XDK871819;

Bahwa barang bukti tersebut dalam fakta persidangan adalah milik Anak 2, maka dikembalikan kepada **Anak 2**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor XX /Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Anak bersikap sopan selama persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Telah terjadi perdamaian antara Para Anak dengan Saksi Korban;
- Para Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Perma Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perUndang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak 1** dan **Anak 2** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Para Anak** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1 warna emas dengan Nomor IMEI 1: 861074030373636, Nomor IMEI 2 : 861074030373628;
 - Voucher Telkomsel dan Indosat (siswa pakai);

Dikembalikan kepada Saksi Korban;

- 1 (satu) lembar kaos warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna cream beserta ikat pinggang;

Dikembalikan kepada Anak 1;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X dengan Nomor Polisi BD 2824 MA, Nomor Rangka : MH1JB11XDK871819;

Dikembalikan kepada Anak 2;

6. Membebaskan Para Anak masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022, oleh Wahyu Setyaningrum, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor XX /Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manna dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Zulmahri, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan dihadapan Para Anak yang didampingi oleh Penasihat Hukum, Orangtua Para Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera,

Hakim,

Zulmahri, S.H.

Wahyu Setyaningrum, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)